

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 26/BC/2018
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.011/2018 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;

an

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Etil Alkohol atau Etanol yang selanjutnya disingkat EA adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
2. Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.
3. Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol yang selanjutnya disingkat KMEA adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.
4. Merek adalah tulisan, angka, atau gabungan keduanya dengan cara penulisan dan pelafalan tertentu pada kemasan MMEA yang diberitahukan sebagai identitas oleh Pengusaha Pabrik atau Importir dalam rangka penetapan tarif cukai.
5. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan EA, MMEA atau KMEA dan/atau untuk mengemas EA, MMEA atau KMEA dalam kemasan untuk penjualan eceran.

6. Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik barang kena cukai berupa etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, atau konsentrat yang mengandung etil alkohol.
7. Importir adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai berupa etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, atau konsentrat yang mengandung etil alkohol ke dalam daerah pabean.
8. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari pabrik, yang digunakan untuk menyimpan EA yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
12. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Bea dan Cukai.

Pasal 2

- (1) EA, MMEA, dan KMEA dikenai cukai.
- (2) Tarif cukai EA, MMEA, dan KMEA ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan EA, MMEA, dan KMEA.
- (3) Besaran tarif cukai EA, MMEA, dan KMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. kandungan EA; dan
 - b. satuan volume EA dan satuan volume MMEA, atau berat KMEA.

Pasal 3

- (1) EA, MMEA, dan KMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari produksi dalam negeri atau berasal dari luar negeri/impor.
- (2) EA, MMEA, dan KMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam:
 - a. golongan; atau
 - b. tanpa golongan.
- (3) Pengelompokan dalam golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. golongan A yaitu minuman yang mengandung EA (C_2H_5OH) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. golongan B yaitu minuman yang mengandung EA (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. golongan C yaitu minuman yang mengandung EA (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen).
- (4) EA yang berasal dari produksi dalam negeri atau berasal dari luar negeri/impor dikelompokkan dalam tanpa golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) MMEA yang berasal dari produksi dalam negeri atau berasal dari luar negeri/impor dikelompokkan dalam golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3).
- (6) KMEA yang berasal dari produksi dalam negeri atau berasal dari luar negeri/impor dikelompokkan dalam tanpa golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 4

- (1) Tarif cukai EA, MMEA, dan KMEA yaitu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol.

- (2) Besaran nilai cukai dihitung berdasarkan tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah satuan:
 - a. liter EA dan MMEA; dan
 - b. gram KMEA.
- (3) Dalam hal KMEA berbentuk cair, volume KMEA dikonversikan ke dalam satuan gram dengan berat jenis 0,7892 kg/Liter.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai menetapkan tarif cukai dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan tarif cukai MMEA.
- (2) Penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kandungan EA dari MMEA yang diproduksi atau diimpor.
- (3) Penetapan tarif cukai oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai tidak harus dilakukan atas:
 - a. EA;
 - b. KMEA; dan
 - c. MMEA impor yang mendapat fasilitas tidak dipungut cukai atau pembebasan cukai.
- (4) Penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penetapan tarif cukai MMEA dalam hal Pengusaha Pabrik atau Importir akan memproduksi atau mengimpor MMEA; atau
 - b. penetapan kembali tarif cukai MMEA dalam rangka perubahan kebijakan tentang tarif cukai MMEA.
- (5) Merek MMEA impor dapat ditetapkan tarif cukainya oleh kepala Kantor Bea dan Cukai untuk lebih dari satu importir sepanjang telah mendapatkan izin dari pemilik merek.



Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan penetapan tarif cukai MMEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengusaha Pabrik atau Importir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai sebelum memproduksi atau mengimpor setiap merek, jenis, volume, kemasan, dan kadar etil alkohol MMEA.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang dilampiri dengan:
 - a. contoh etiket/label atau kemasan penjualan eceran;
 - b. hasil uji kadar alkohol yang dilakukan oleh instansi/lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk MMEA produksi dalam negeri, dan instansi/lembaga terkait untuk MMEA impor.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai menyetujui atau menolak permohonan penetapan tarif cukai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Bea dan Cukai menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Ga

- (4) Kepala Kantor Bea dan Cukai pada kesempatan pertama mengirimkan salinan Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA kepada Direktur Teknis Dan Fasilitas Cukai dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan merek, jenis, volume, kemasan, kadar etil alkohol, dan desain label/etiket MMEA yang telah ditetapkan sebelumnya, Pengusaha Pabrik dan Importir harus mengajukan kembali permohonan penetapan tarif cukai kepada Kepala Kantor.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan tarif cukai MMEA dari Menteri, Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai MMEA tanpa didahului permohonan dari Pengusaha Pabrik atau Importir.
- (3) Penetapan kembali tarif cukai MMEA oleh Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9

- (1) Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
 - a. terdapat keputusan penetapan kembali tarif cukai MMEA dari kepala Kantor;
 - b. terdapat keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas terjadinya persengketaan merek; atau
 - c. Pengusaha Pabrik atau Importir tidak pernah:
 1. merealisasikan pemesanan pita cukainya dengan dokumen pemesanan pita cukai selama lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
 2. melakukan pembayaran cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran selama lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut;

3. merealisasikan ekspornya dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya dari pabrik MMEA untuk tujuan ekspor selama lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
 4. merealisasikan pengiriman MMEA ke kawasan bebas dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran sekaligus pelindung pengangkutan atas barang kena cukai untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas dengan fasilitas pembebasan cukai selama lebih dari 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (2) Dalam hal Tarif Cukai MMEA yang telah ditetapkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Tarif Cukai MMEA tersebut harus dicabut oleh Kepala Kantor dan dinyatakan tidak berlaku.
 - (3) Dalam hal Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dicabut berdasarkan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penetapan Tarif Cukai MMEA atas barang kena cukai tersebut harus dicabut oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai dan dinyatakan tidak berlaku.
 - (4) Pencabutan penetapan tarif cukai MMEA oleh Kepala Bea dan Cukai Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, permohonan penetapan tarif cukai MMEA yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini namun belum mendapatkan penetapan tarif cukai MMEA, proses penetapannya dilakukan sesuai Peraturan Direktur Jenderal ini

Pasal 11

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2014 tentang Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adijanto

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 26/BC/2018
TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN
KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

.....(1).....

Nomor :(2).....(4)...., tgl. ...(5)...

Lampiran :(3).....

Hal : Permohonan Penetapan Tarif Cukai MMEA
Atas Nama(6).....
Di(7).....

Yth. Kepala Kantor(8).....
di(9).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(10).....

Jabatan :(11).....

Nama Pabrik/Importir*) :(12).....

NPPBKC :(13).....

Alamat Pabrik/Importir*):(14).....

dengan ini mengajukan permohonan penetapan tarif cukai Minuman yang
Mengandung Etil Alkohol yang akan diproduksi/diimpor melalui pelabuhan*):
.....(15)..... dengan rincian sebagai berikut:

No.	Negara Asal*)	Merek***)	Jenis MMEA***)	Jenis Kemasan***)	Isi Kemasan***) (ml)	Kadar (%)	Tarif Cukai per Liter (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
.(16).	..(17).. <td>..(18)..<td>..(19)..<td>..(20)..<td>..(21)..<td>..(22)..<td>..(23)..<td></td></td></td></td></td></td></td>	..(18).. <td>..(19)..<td>..(20)..<td>..(21)..<td>..(22)..<td>..(23)..<td></td></td></td></td></td></td>	..(19).. <td>..(20)..<td>..(21)..<td>..(22)..<td>..(23)..<td></td></td></td></td></td>	..(20).. <td>..(21)..<td>..(22)..<td>..(23)..<td></td></td></td></td>	..(21).. <td>..(22)..<td>..(23)..<td></td></td></td>	..(22).. <td>..(23)..<td></td></td>	..(23).. <td></td>	

Lampiran permohonan ini meliputi:

- 1. Contoh label/etiket;
- 2. Hasil uji kadar alkohol yang dilakukan oleh instansi / lembaga yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk MMEA produksi dalam negeri dan instansi/lembaga terkait untuk MMEA impor;

Demikian untuk dimaklumi

Pemohon,

.....(24).....
.....(25).....

- *) Khusus impor
- **) Pilih salah satu
- ***) Apabila ada

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat pemohon
- Nomor (2) : Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (3) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya
: "satu berkas".
- Nomor (4) : Diisi kota/kabupaten dibuatnya surat permohonan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal dibuatnya surat permohonan
- Nomor (6) : Diisi nama Pabrik atau importir.
- Nomor (7) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor
: Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi pabrik MMEA
atau importir.
- Nomor (8) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi
: pabrik atau importir.
- Nomor (9) : Diisi nama kota/kabupaten tempat Kantor yang mengawasi
: pabrik atau importir.
- Nomor (10) : Diisi nama lengkap pemohon.
- Nomor (11) : Diisi jabatan pemohon.
- Nomor (12) : Diisi nama Pabrik atau importir.
- Nomor (13) : Diisi sesuai dengan NPPBKC Pabrik atau Importir.
- Nomor (14) : Diisi alamat lengkap pabrik atau tempat usaha importir.
- Nomor (15) : Diisi nama pelabuhan pemasukan impor MMEA
- Nomor (16) : Diisi nomor urut.
- Nomor (17) : Diisi nama negara asal MMEA.
- Nomor (18) : Diisi merek MMEA.
- Nomor (19) : Diisi jenis MMEA,
: Contoh untuk MMEA : Whisky, Vodka, Anggur Buah, dll.
- Nomor (20) : Diisi jenis kemasan MMEA
: contoh : botol, kaleng, barrel, dll.
- Nomor (21) : Diisi jumlah volume kemasan MMEA (dalam ml),
: contoh : 180 ml, 330 ml, dll.
- Nomor (22) : Diisi kadar etil alkohol MMEA
- Nomor (23) : Diisi tarif cukai per liter MMEA,
: Contoh untuk MMEA Gol. A : Rp 15.000,-
- Nomor (24) : Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel pabrik
: atau importir.

Nomor (25) : Diisi nama lengkap pemohon.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

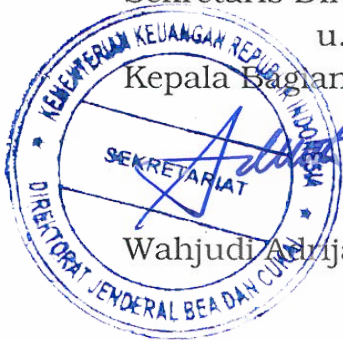
HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Anrijanto

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 26/BC/2018
TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN
KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....

NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI

MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*)

ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR

.....(1).....,

- Menimbang : a. bahwa(3)..... telah mengajukan Surat Permohonan Nomor(4)..... tanggal(5)..... untuk memperoleh penetapan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol produksi dalam negeri/impor*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(7)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1)..... tentang Penetapan Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Produksi Dalam Negeri/Impor*) Atas Nama(3)..... NPPBKC(8)....., Di(9).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(6).....;

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(7).....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)..... TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG MENGANDUNG
ETIL ALKOHOL PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*) ATAS
NAMA(3)....., DI(9).....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Minuman Yang Mengandung Etil
Alkohol kepada:

Nama Pengusaha Pabrik / Importir*) : (10).....

Nama Pabrik / Importir *) : (11).....

NPPBKC :(8).....

Alamat Pabrik / Importir*) : (12).....

Dengan perincian sebagaimana terlampir dalam lampiran
Keputusan Penetapan Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung
Etil Alkohol ini.

KEDUA : Keputusan ini dicabut dalam hal Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai dicabut atau dinyatakan tidak berlaku
dalam hal terdapat keputusan penetapan kembali tarif cukai
MMEA dari kepala kantor.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal
.....(13)....., dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini beserta lampirannya
disampaikan kepada :

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

2. Kepala Kantor Wilayah(14).....

Asli Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....(15).....
pada tanggal(13).....
KEPALA KANTOR(1).....

.....(16).....
NIP.....(17).....

*) Coret jika tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)..... TENTANG PENETAPAN TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*)

NOMOR :(2).....

NAMA PABRIK/IMPORTIR*) :(3).....

NOMOR NPPBKC :(8).....

No	Merek**)	Jenis**)	Jenis Kemasan**)	Isi Kemasan**) (ml)	Kadar**) (%)	Tarif Cukai per Liter (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	10
..(18).. 	..(19).. 	..(20).. 	..(21).. 	..(22).. 	..(23).. 	..(24).. 	..(25)..

Ditetapkan di.....(15).....

pada tanggal(13).....

KEPALA KANTOR(1).....

.....(16).....

NIP.....(17).....

*) Pilih salah satu

**) Apabila ada

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi pabrik atau importir.
- Nomor (2) : Diisi nomor urut Keputusan kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik/importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (4) : Diisi nomor surat permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (5) : Diisi tanggal surat permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (6) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai EA, MMEA, dan KMEA yang berlaku.
- Nomor (7) : Diisi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara pemungutan cukai EA, MMEA, dan KMEA yang berlaku.
- Nomor (8) : Diisi nomor NPPBKC.
- Nomor (9) : Diisi nama kota/kabupaten pabrik/importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (10) : Diisi nama pengusaha pabrik/importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (11) : Diisi nama pabrik/importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (12) : Diisi alamat pabrik/importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (13) : Diisi tanggal Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA
- Nomor (14) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi Pabrik atau importir.
- Nomor (15) : Diisi kota/kabupaten tempat penandatanganan Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (16) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (17) : Diisi NIP Kepala Kantor
- Nomor (18) : Diisi nomor urut.
- Nomor (19) : Diisi Merek MMEA.

- Nomor (20) : Diisi jenis MMEA,
Contoh untuk MMEA : Bir, Anggur, dst.
- Nomor (21) : Diisi Jenis Kemasan MMEA.
- Nomor (22) : Diisi isi kemasan MMEA.
- Nomor (23) : Diisi kadar MMEA.
- Nomor (24) : Diisi tarif cukai per liter MMEA,
Misalnya MMEA Gol. A: Rp.15.000,-
- Nomor (25) : Diisi keterangan.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 26/BC/2018

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN
KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....

NOMOR(2).....

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*)
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR

.....(1).....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4)....., Kepala Kantor menetapkan kembali tarif cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(5)....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1)..... tentang Penetapan Kembali Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Produksi Dalam Negeri/Impor*) Atas Nama(3)..... NPPBKC(6)....., Di(7).....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4).....;

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(5).....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)..... TENTANG
PENETAPAN KEMBALI TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL PRODUKSI DALAM
NEGERI/IMPOR*) ATAS NAMA(3)....., DI
.....(7).....

PERTAMA : Memberikan Penetapan Tarif Minuman yang Mengandung Etil
Alkohol kepada:

Nama Pengusaha Pabrik / Importir*) : (8).....

Nama Pabrik / Importir *) : (9).....

NPPBKC :(6).....

Alamat Pabrik / Importir*) : (10).....

Dengan perincian sebagaimana terlampir dalam lampiran
Keputusan Penetapan Tarif Minuman Yang Mengandung Etil
Alkohol ini.

KEDUA : Keputusan ini dicabut dalam hal Nomor Pokok Pengusaha
Barang Kena Cukai dicabut atau dinyatakan tidak berlaku
dalam hal terdapat keputusan penetapan kembali tarif cukai
MMEA dari kepala kantor.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal(11)....., dengan
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini beserta lampirannya
disampaikan kepada :

1. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.

2. Kepala Kantor Wilayah(12).....

Asli Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....(13).....
pada tanggal(11).....
KEPALA KANTOR(1).....
.....(14).....
NIP.....(15).....

*) Coret jika tidak perlu

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)..... TENTANG PENETAPAN KEMBALI TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*)

NOMOR :(2).....

NAMA PABRIK/IMPORTIR*) :(3).....

NOMOR NPPBKC :(6).....

No	Merek**)	Jenis**)	Jenis Kemasan**)	Isi Kemasan**) (ml)	Kadar**) (%)	Tarif Cukai per Liter (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	10
..(16)..	..(17)..	..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..

Ditetapkan di.....(13).....

pada tanggal(11).....

KEPALA KANTOR(1).....

.....(14).....

NIP.....(15).....

*) Pilih salah satu

***) Apabila ada

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi pabrik atau importir.
- Nomor (2) : Diisi nomor urut Keputusan kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik/importir yang mengajukan permohonan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (4) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai EA, MMEA, dan KMEA yang berlaku.
- Nomor (5) : Diisi Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur mengenai tarif cukai EA, MMEA, dan KMEA yang berlaku.
- Nomor (6) : Diisi nomor NPPBKC.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten pabrik/importir yang mengajukan permohonan penetapan kembali tarif cukai MMEA.
- Nomor (8) : Diisi nama pengusaha pabrik/importir yang mengajukan permohonan penetapan kembali tarif cukai MMEA.
- Nomor (9) : Diisi nama pabrik/importir yang mengajukan permohonan penetapan kembali tarif cukai MMEA.
- Nomor (10) : Diisi alamat pabrik/importir yang mengajukan permohonan penetapan kembali tarif cukai MMEA.
- Nomor (11) : Diisi tanggal Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan kembali Tarif Cukai MMEA
- Nomor (12) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi Pabrik MMEA.
- Nomor (13) : Diisi kota/kabupaten tempat penandatanganan Keputusan Kepala Kantor tentang Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (14) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (15) : Diisi NIP Kepala Kantor
- Nomor (16) : Diisi nomor urut.
- Nomor (17) : Diisi Merek MMEA.
- Nomor (18) : Diisi jenis MMEA,
Contoh untuk MMEA : Bir, Anggur, dst.
- Nomor (19) : Diisi Jenis Kemasan MMEA.



- Nomor (20) : Diisi isi kemasan MMEA.
Nomor (21) : Diisi kadar MMEA.
Nomor (22) : Diisi tarif cukai per liter MMEA,
Misalnya MMEA Gol. A: Rp.15.000,-
Nomor (23) : Diisi keterangan, misalnya Keputusan Penetapan Tarif Cukai
No., tgl....., No urut pada lampiran Keputusan
Penetapan tarif Cukai sebelumnya.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adhianto

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 26/BC/2018

TENTANG

PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN
KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1).....

NOMOR(2).....

TENTANG

PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*)
ATAS NAMA(3).....

KEPALA KANTOR

.....(1).....,

- Menimbang : a. bahwa persyaratan untuk pencabutan penetapan tarif cukai minuman mengandung etil alkohol produksi dalam negeri/impor*) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4).....;
- b. bahwa penetapan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol produksi dalam negeri/impor*) atas nama(3)..... di(7)..... dinyatakan tidak berlaku karena(8).....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor(1)..... tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Produksi Dalam Negeri/Impor*) Atas Nama

.....(3)..... NPPBKC(6)....., Di
.....(7).....;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor(4).....; dan
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor(5).....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)..... TENTANG
PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN YANG
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL PRODUKSI DALAM
NEGERI/IMPOR*) ATAS NAMA(3)....., DI
.....(7).....

PERTAMA : Mencabut Penetapan Tarif Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol kepada:

Nama Pengusaha Pabrik / Importir*) :(9).....

Nama Pabrik / Importir *) : (10).....

NPPBKC :(6).....

Alamat Pabrik / Importir*) : (11).....

Dengan perincian sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Pencabutan Penetapan Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal(12)....., dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor ini beserta lampirannya disampaikan kepada :

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

2. Kepala Kantor Wilayah(13).....

Asli Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....(14).....
pada tanggal(12).....
KEPALA KANTOR(1).....

.....(15).....
NIP.....(16).....

*) Coret jika tidak perlu



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR(1)..... TENTANG PENCABUTAN PENETAPAN TARIF CUKAI
MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
PRODUKSI DALAM NEGERI/IMPOR*)

NOMOR :(2).....

NAMA PABRIK/IMPORTIR*) :(3).....

NOMOR NPPBKC :(6).....

No	Merek**)	Jenis**)	Jenis Kemasan**)	Isi Kemasan**) (ml)	Kadar**) (%)	Tarif Cukai per Liter (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	10
..(17).. 	..(18).. 	..(19).. 	..(20).. 	..(21).. 	..(22).. 	..(23).. 	..(24)..

Ditetapkan di.....(15).....

pada tanggal(13).....

KEPALA KANTOR(1).....

.....(15).....

NIP.....(16).....

*) Pilih salah satu

**) Apabila ada

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi pabrik atau importir.
- Nomor (2) : Diisi nomor urut Keputusan kepala Kantor tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (3) : Diisi nama pabrik/importir yang mendapatkan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (4) : Diisi Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tarif cukai EA, MMEA, dan KMEA yang berlaku.
- Nomor (5) : Diisi Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur mengenai tata cara pemungutan cukai EA, MMEA, dan KMEA yang berlaku.
- Nomor (6) : Diisi nomor NPPBKC.
- Nomor (7) : Diisi nama kota/kabupaten pabrik/importir yang mendapatkan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (8) : Diisi alasan pencabutan sesuai dengan Pasal 9.
- Nomor (9) : Diisi nama pengusaha pabrik/importir yang mendapatkan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (10) : Diisi nama pabrik/importir yang mendapatkan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (11) : Diisi alamat pabrik/importir yang mendapatkan pencabutan penetapan tarif cukai MMEA.
- Nomor (12) : Diisi tanggal Keputusan Kepala Kantor tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai MMEA
- Nomor (13) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Utama/Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang mengawasi Pabrik atau importir.
- Nomor (14) : Diisi kota/kabupaten tempat penandatanganan Keputusan Kepala Kantor tentang Pencabutan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- Nomor (15) : Diisi nama lengkap dan tanda tangan Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk.
- Nomor (16) : Diisi NIP Kepala Kantor
- Nomor (17) : Diisi nomor urut.
- Nomor (18) : Diisi Merek MMEA.

- Nomor (19) : Diisi jenis MMEA,
Contoh untuk MMEA : Bir, Anggur, dst.
- Nomor (20) : Diisi Jenis Kemasan MMEA.
- Nomor (21) : Diisi isi kemasan MMEA.
- Nomor (22) : Diisi kadar MMEA.
- Nomor (23) : Diisi tarif cukai per liter MMEA,
Misalnya MMEA Gol. A: Rp.15.000,-
- Nomor (24) : Diisi keterangan, misalnya Keputusan Penetapan Tarif Cukai
No., tgl....., No urut pada lampiran Keputusan
Penetapan tarif Cukai sebelumnya.
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum

